

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Soka Panca Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Sri Indrawati	Direktur Utama	Sebagai Direktur Utama
2	Ponco Triyono	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Sebagai Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan Job Description (pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus mendapat persetujuan Komisaris. \n • Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank. \n • Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola / GCG \n • Direksi telah menindaklanjuti temuan audit interen dan auditor eksternal seperti Bank Indonesia , Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lain. \n • Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS. \n

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain sebagai berikut

- Persetujuan Perubahan Ketentuan yang Mengatur tentang Hak-hak dan Fasilitas Komisaris dan Direksi. \n • Persetujuan Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi. \n • Persetujuan Surat Keputusan Pendelegasian Wewenang Direktur Utama. \n • Persetujuan RBB tahun 2021 \n • Persetujuan berbagai penyimpangan dalam operasional dan kredit tetapi tidak melanggar atau melampaui ketentuan yang berlaku di atasnya. \n \n